

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT LELANG

TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| C. SISTEMATIKA LAPORAN | 4 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 6 |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 | 6 |
| B. PERJANJIAN KINERJA..... | 8 |
| C. PENGUKURAN KINERJA | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 17 |
| B. KINERJA LAINNYA | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| LAMPIRAN | 63 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Perbandingan Target IKU Direktorat Lelang Tahun 2022 dan 2023..... | 10 |
| Tabel 3.1 | Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Lelang Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif..... | 17 |
| Tabel 3.2 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1 | 18 |
| Tabel 3.3 | Capaian PNBP Lelang Tahun 2023 | 19 |
| Tabel 3.4 | Capaian Pokok Lelang Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 3.5 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2 | 24 |
| Tabel 3.6 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3 | 26 |
| Tabel 3.7 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4 | 27 |
| Tabel 3.8 | Hasil Survei IKPL Tahun 2023 | 28 |
| Tabel 3.9 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5 | 29 |
| Tabel 3.10 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6 | 30 |
| Tabel 3.11 | Izin Operasional dan Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang | 34 |
| Tabel 3.12 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7 | 36 |
| Tabel 3.13 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8 | 37 |
| Tabel 3.14 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 9 | 38 |
| Tabel 3.15 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10 | 42 |
| Tabel 3.16 | Capaian IKU pada Sasaran Strategis 11 | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|---|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Direktorat Lelang | 3 |
| Gambar 2.1 | Peta Strategi Direktorat Lelang Tahun 2023 | 8 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|----|
| Grafik 1.1 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender | 3 |
| Grafik 1.2 | Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan | 4 |
| Grafik 3.1 | Tren Capaian PNBP Lelang Tahun 2018 s.d. 2023 | 20 |
| Grafik 3.2 | Tren Capaian Pokok Lelang Tahun 2018 s.d 2023..... | 25 |
| Grafik 3.3 | Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2018-2023 | 46 |
| Grafik 3.4 | Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022 dan 2023..... | 48 |
| Grafik 3.5 | Persentase Permohonan Lelang Online Tahun 2022 dan 2023 | 49 |

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Lelang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Lelang pada tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Lelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, Direktorat Lelang bertanggung jawab atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang diukur melalui 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Direktorat Lelang sudah baik di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Lelang adalah sebesar 116,61% dengan status semua IKU berwarna hijau.

Direktorat Lelang memahami bahwa tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang sangat tinggi. Target yang ditetapkan untuk Direktorat Lelang pada tahun 2024 semakin *challenging*, hal ini menuntut Direktorat Lelang untuk melakukan upaya perbaikan terus menerus dan mencari terobosan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban kami kepada seluruh pihak serta menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik lagi.

Direktur Lelang

Joko Prihanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Lelang Tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Lelang atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Lelang tahun 2020-2024.

Direktorat Lelang telah merumuskan visi yaitu “*Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Lelang mempunyai 5 (lima) misi yaitu (1) Mengoptimalkan lelang berbasis TI dalam bertransaksi jual beli melalui lelang sehingga tercipta lelang yang mudah, objektif, dan aman, (2) mewujudkan lelang sebagai sarana pengelolaan kekayaan negara yang optimal, (3) mengoptimalkan potensi lelang secara berkelanjutan, (4) mewujudkan lelang sebagai salah satu penegakan hukum (*law enforcement*); dan (5) mewujudkan lelang sebagai salah satu penerimaan negara.

Dalam mencapai visi dan misi, Direktorat Lelang kemudian menetapkan tujuan strategis yaitu terselenggaranya pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategis Direktorat Lelang berdasarkan sistem manajemen/ pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customers*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu 1 (satu) sasaran strategis merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 3 (tiga) sasaran strategis pada *customers perspective*, 3 (tiga) sasaran strategis pada *internal process perspective*, dan 4 (empat) sasaran strategis pada *learning and growth perspective*.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2023 Direktorat Lelang telah menetapkan 17 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan Direktur Lelang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 17 IKU level Direktorat Lelang, Direktorat Lelang berhasil meraih status hijau untuk semua IKU yang telah ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,61.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Lelang mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Lelang harus melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang tersebut yang wajib ditaati oleh Direktorat Lelang adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas dari Direktorat Lelang adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Lelang.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Lelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Lelang Tahun 2020-2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Lelang memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat Lelang adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Direktorat Lelang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi, yaitu:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lelang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lelang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lelang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Lelang.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Lelang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan Lelang;
- b. Subdirektorat Pengembangan dan Analisis Data Lelang;
- c. Subdirektorat Pengembangan dan Pembinaan Profesi, Kerjasama, dan Jasa Lelang;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur organisasi Direktorat Lelang dapat dilihat dalam gambar berikut.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Lelang

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Lelang didukung oleh 45 pegawai (data per 31 Desember 2023). Komposisi pegawai Direktorat Lelang berdasarkan jabatan, gender, tingkat pendidikan, golongan adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender



Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan



C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Direktorat Lelang Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Direktorat Lelang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Direktorat Lelang. Adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
- C. Sistematika Laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja atau Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Direktorat Lelang tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan serta sasaran strategis.

B. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Peta Strategi Direktorat Lelang tahun 2023 dan rincian Sasaran Strategis serta IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2023.

C. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan perbandingan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat Lelang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan kinerja Direktorat Lelang yang tidak tercantum dalam Kontrak Kinerja tahun 2023, namun terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Lelang.

Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Lelang untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu.

Renstra akan menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi:

1. penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. penyusunan penetapan kinerja (*performance agreement*);
4. pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan; dan
5. penyusunan laporan kinerja.

Direktorat Lelang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra Direktorat Lelang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Lelang Nomor 400.1/KN/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Lelang Tahun 2020-2024.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai Renstra Direktorat Lelang Tahun 2020-2024, visi Direktorat Lelang, yaitu:

”Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Bertanggung jawab dan dibanggakan masyarakat mengindikasikan bahwa pelayanan lelang dilakukan secara transparan, efisien, akuntabel, adil dan bersaing, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Direktorat Lelang telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Mengoptimalkan lelang berbasis TI dalam bertransaksi jual beli melalui lelang sehingga tercipta lelang yang mudah, objektif, dan aman ;
- b. mewujudkan lelang sebagai sarana pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- c. mengoptimalkan potensi lelang secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan lelang sebagai salah satu penegakan hukum (*law enforcement*); dan
- e. mewujudkan lelang sebagai salah satu penerimaan negara.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra Direktorat Lelang Tahun 2020-2024 yaitu terselenggaranya pelayanan lelang yang modern dan terpercaya. Adapun kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan pelayanan lelang yang modern, optimal, dan terpercaya adalah :

- a. Pengelolaan lelang yang optimal;
- b. Tata kelola lelang yang efektif.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Lelang telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 yaitu memberikan pelayanan lelang yang optimal dan PNBP dari pelayanan lelang yang optimal. Kemudian dalam rangka mencapai Sasaran strategis tersebut, Direktorat Lelang dalam kurun waktu 2020-2024 membuat strategi antara lain:


- a. Melakukan simplikasi peraturan.
- b. Menciptakan organisasi yang fit-for-purpose.
- c. Memberikan pelayan publik yang prima.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif.
- e. Mengoptimalkan potensi lelang secara berkelanjutan.
- f. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Direktorat Lelang telah melakukan pemetaan atas kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki dalam rangka untuk mengoptimalkan semua peluang dan kesempatan yang ada termasuk juga adanya hambatan atau tantangan yang harus dihadapi. Hasil pemetaan dan analisis tersebut diikhtisarkan ke dalam Peta Strategi untuk lebih memudahkan dalam menerjemahkan visi dan misi Direktorat Lelang ke dalam rumusan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya berupa program dan kegiatan.

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Lelang Tahun 2023



Peta strategi terdiri atas sejumlah sasaran strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif. Perspektif adalah cara pandang yang digunakan dalam *Balanced Scorecard* untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam *Balanced Scorecard* Kemenkeu, terdapat 4 perspektif pada Direktorat Lelang yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Stakeholder perspective berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi *customer* dan

apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi Direktorat Lelang Tahun 2023 terdiri atas 11 Sasaran Strategis (SS), yang terdiri dari:

1. Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Kepatuhan Publik yang Tinggi Terhadap Kebijakan Lelang
4. Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi
5. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Kredibel
6. Manajemen Pelayanan yang Berkualitas
7. Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif
8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
9. Organisasi dan SDM yang Optimal
10. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal
11. Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bulan September 2023, telah dilakukan addendum Perjanjian Kinerja Direktur Lelang. Dalam addendum tersebut, terdapat perubahan nama Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Direktur Lelang yaitu semula tertulis “**Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan**” menjadi “**Peningkatan Kontribusi Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan**”.

Sasaran Strategis, IKU beserta target IKU Direktorat Lelang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Target IKU Direktorat Lelang Tahun 2022 dan 2023

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | Target 2022 | Target 2023 sebelum addendum | Target 2023 setelah addendum |
|-------|--|-------------------|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Peningkatan Kontribusi Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang | 100% (700M) | 100% (758M) | 100% (807M) |
| | | 1b-CP | Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang | - | 90% | 90% |
| | | | 1b1-CP Persentase produktivitas lelang | 36% | 80% | 80% |
| | | | 1b2-CP Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM | - | 100% | 100% |
| 1c-CP | Indeks Integritas | - | - | 88,67% | | |
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa | 2a-CP | Persentase realisasi Pokok Lelang | 100% (30 T) | 100% (33 T) | 100% (34 T) |
| 3. | Kepatuhan Publik yang Tinggi Terhadap Kebijakan Lelang | 3a-N | Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang | 82 | 83 | 83 |
| 4. | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4a-N | Indeks kepuasan publik atas layanan lelang | 91 | 92 | 92 |
| 5. | Perumusan Kebijakan yang Berkualitas | 5a-CP | Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang | 4,1 | 4,15 | 4,15 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--|------|------|------|
| 6. | Manajemen Pelayanan yang Berkualitas | 6a-N | Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center | - | 3 | 3 |
| | | 6b-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah alamat Balai Lelang | 81 | 82 | 82 |
| | | 6c-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebasan tugas, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II | 81 | 82 | 82 |
| 7. | Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif | 7a-N | Persentase temuan Itjen yang tuntas ditindaklanjuti | 97% | 97% | 97% |
| 8. | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 8a-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | 92% | 92% |
| 9. | Organisasi dan SDM yang Optimal | 9a-N | Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko | 80 | 80 | 80 |
| | | 9b-N | Persentase pengembangan | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|---|-------|-------|-----|
| | | | kompetensi pegawai | | | |
| 10. | Pengelolaan Keuangan yang Optimal | 10a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 95,5% | 95,5% | 100 |
| 11. | Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal | 11a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 92 | 93 | 93 |
| | | 11b-N | Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II | 60 | 65 | 65 |
| | | 12c-N | Persentase pelaksanaan permohonan lelang <i>online</i> | 30% | 86% | 86% |

C. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Lelang melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Indeks capaian IKU akan membandingkan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120.
2. Angka minimum adalah 0.
3. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a) Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya.
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).

- 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non peta*, di atas IKU *non cascading*, dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
- b) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang akan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, semakin rendah nilai aktual/ realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya. Kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = [1+(1- \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100$$

3) Polarisasi *Stabilize*


Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

| | |
|-----------|---|
| I_n | = Indeks capaian |
| I_{n-1} | = Indeks capaian di bawahnya |
| I_{n+1} | = Indeks capaian di atasnya |
| Ca | = Capaian awal = Realisasi/Target x 100 |
| C_n | = Capaian - Apabila Realisasi > Target , maka $C_n = 100 - (Ca - 100)$ <u>Note : Ca maksimum adalah 200</u> - Apabila Realisasi < Target , maka $C_n = Ca$ |
| C_{n-1} | = Angka Capaian di bawah C_n |
| C_{n+1} | = Angka Capaian di atas C_n |

Grafik 2.1
Capaian dan Indeks Capaian



5. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

| Hijau | Kuning | Merah |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $100 \leq X \leq 120$ | $80 \leq X < 100$ | $X < 80$ |
| (memenuhi ekspektasi) | (belum memenuhi ekspektasi) | (tidak memenuhi ekspektasi) |

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Lelang

Tahun Anggaran : 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--|--------|-----------|--------|
| 1. | Peningkatan Kontribusi Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan | Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang | 100% | 120,62% | 120 |
| | | Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang | 90% | 133,11% | 120 |
| | | Indeks Integritas | 88.67% | 89,17% | 100,56 |
| 2. | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 129,81% | 120 |
| 3. | Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan lelang | Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang | 83% | 98% | 118,07 |
| 4. | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | Indeks kepuasan publik atas layanan lelang | 92 | 119,15 | 120 |
| 5. | Perumusan kebijakan yang berkualitas | Indeks efektifitas kebijakan di bidang lelang | 4,15 | 4,82 | 116,14 |
| 6. | Manajemen pelayanan yang berkualitas | Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center | 3 | 3,72 | 120 |
| | | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah alamat Balai Lelang | 82 | 100 | 120 |
| | | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan | 82 | 98,75 | 120 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------|--------|--------|
| | | pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebas tugas, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II | | | |
| 7. | Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif | Persentase temuan Itjen yang tuntas ditindaklanjuti | 97% | 100% | 103,09 |
| 8. | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | 108,7% | 118,15 |
| 9. | Organisasi dan SDM yang optimal | Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko | 80 | 90,01 | 112,51 |
| | | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% | 120% | 120 |
| 10. | Pengelolaan keuangan yang berkualitas | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 110,07 | 110,07 |
| 11. | Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal | Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi | 93 | 95,18 | 102,34 |
| | | Indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II | 65 | 92,95 | 120 |
| | | Persentase pelaksanaan permohonan lelang online | 86% | 98,06% | 114,03 |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 4.190.471.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 4.145.968.479,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Lelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Lelang Tahun 2023 adalah sebesar 116,61%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Lelang Tahun 2023
Berdasarkan Perspektif

| PERSPEKTIF | BOBOT | NILAI |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <i>Stakeholder</i> | 30% | 36,00% |
| <i>Customer</i> | 20% | 23,81% |
| <i>Internal Process</i> | 30% | 28,27% |
| <i>Learning and Growth</i> | 30% | 28,54% |
| Nilai Kinerja Organisasi | | 116,61% |

Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Lelang Tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, NKO Direktorat Lelang berada pada angka 115,79%. Selama tahun 2023, dari 17 IKU Direktorat Lelang, semua IKU berstatus hijau. Penjelasan capaian IKU untuk setiap Sasaran Strategis (SS) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada penerimaan negara dari lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 3 IKU, yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 1

SS 1 : Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------|
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang | 100% (Rp807.669.848.926) | 120,62% (Rp974.240.844.751) | 120% |
| 1b-CP | Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang | 90% | 133,11% | 120% |
| SubIKU 1b1-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% | 105% | 120% |
| SubIKU 1b2-CP | Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM | 100% | 161,22% | 120% |

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Realisasi Penerimaan negara dari Lelang

IKU yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan lelang ini berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang diperoleh dari Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang, Pejabat Lelang Kelas II, dan PT Pegadaian.

Target PNBP Lelang pada awal tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp758.800.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah). Namun di semester II Tahun 2023, terhadap target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang dilakukan addendum karena capaian pada periode berjalan telah melampaui target di periode selanjutnya sebagaimana tercantum di dalam KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Setelah dilakukan addendum,

target final di Tahun 2023 adalah sebesar Rp807.669.848.926,- sehingga terjadi kenaikan sebesar 6% dari target awal.

Secara nasional, hasil PNBP Lelang secara keseluruhan mencapai Rp974.240.844.751,- (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.3
Capaian PNBP Lelang Tahun 2023

| | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| PNBP Lelang PL Kelas I/JF Pelelang | Rp566.372.888.926,- | Rp694.851.022.436,- | 122,68% |
| PNBP Lelang PL Kelas II | Rp79.084.264.000,- | Rp110.390.009.991,- | 139,59% |
| PNBP Lelang Pegadaian | Rp162.212.696.000,- | Rp168.999.812.324,- | 104,18% |
| Jumlah Lelang PNBP | Rp807.669.848.926,- | Rp974.240.844.751,- | 120,62% |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara nasional, PNBP Lelang di tahun 2023 telah melampaui target. Dalam IKU PNBP Lelang terdapat 3 komposisi yaitu :

- 1) PNBP Lelang yang berasal dari PL Kelas I, yang diperoleh dari bea lelang PL I, biaya permohonan lelang PL I, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL I, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang PL I, dan pembatalan lelang.
- 2) PNBP Lelang yang berasal dari PL Kelas II, yang diperoleh dari bea lelang PL II, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL II, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang PL II.
- 3) PNBP Lelang yang berasal dari Pegadaian, yang diperoleh dari bea lelang pegadaian.

Grafik 3.1
Tren capaian realisasi PNPB Lelang tahun 2018-2023



Tindakan yang telah dilaksanakan agar IKU penerimaan negara dari lelang ini tercapai antara lain monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala baik oleh Kantor Pusat DJKN maupun Kantor Wilayah DJKN dalam rangka menunjang *continues improvement*, pelaksanaan rangkaian lelang baik non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan dalam rangka peringatan hari lelang, pengembangan fitur pada lelang.go.id, MoU dan koordinasi intensif dengan para *stakeholder* lelang baik perbankan maupun non perbankan, penggalan potensi lelang, dan pelaksanaan Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan IKU ini di tahun 2024 antara lain :

1. Penggalan potensi lelang kepada stakeholder
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum
4. *Capacity building* SDM di bidang lelang.

2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Lelang

Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang terdiri dari 2 (dua) SubIKU yaitu

a) Sub IKU 1b1-CP Persentase produktivitas lelang

Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut : 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%.

Realisasi produktivitas lelang sampai dengan Desember 2023 sebesar 105%, dimana realisasi indeks laku lot lelang per jenis lelang tercapai 105% dan realisasi frekuensi lelang sebesar 105%. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU Produktivitas Lelang ini antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
- b. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang
- c. Pengembangan fitur pada lelang.go.id
- d. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang
- e. Penggalan Potensi Lelang
- f. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM

Tujuan dari IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU Produktivitas Lelang ini antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
2. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang
3. Pengembangan fitur pada lelang.go.id
4. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang
5. Penggalan Potensi Lelang
6. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM.

b) Sub IKU 1b2-CP Tingkat Efektivitas Program Sinergi Lelang UMKM

Program UMKM Kemenkeu Satu merupakan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit di Lingkungan Kementerian Keuangan serta dapat berkolaborasi dengan kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) pada setiap kantor perwakilan Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia sebagaimana amanat dalam KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan.

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Mengacu pada pasal 5 PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, subjek Lelang Noneksekusi Sukarela meliputi Lelang Barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta. Kriteria UMKM pada pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi Kementerian Keuangan berbasis kewilayahan dalam mendukung UMKM naik kelas. IKU/IKI ini mengukur tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM yang diukur melalui 2 komponen:

1. Komponen pertama mengukur tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela.
2. Komponen kedua mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam pelaksanaan lelang Noneksekusi Sukarela dari perspektif pengguna layanan/pelaku lelang UMKM.

$$\left(\frac{\text{Realisasi Jumlah pelaku UMKMyang mengikuti Lelang}}{\text{Target Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti Lelang}} \times 50\% \right) +$$

(Tingkat Kepuasan UMKM terhadap pelaksanaan lelang UMKM x 50%)

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Terhadap Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa ini terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang. Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar

Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp33.150.000.000.000.- namun dilakukan addendum terhadap capaian yang telah melebihi target berjalan dengan target Rp34.161.191.850.103,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp44.343.644.273.661,- dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Pokok Lelang Tahun 2023

SS 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa


| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 2a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100% (Rp34T) | 129,81% (Rp44T) | 120% |

Secara nasional, capaian pokok lelang sudah melampaui target. Uraian terhadap capaian pokok lelang secara nasional sebagaimana tercantum didalam Tabel 3.5

Tabel 3.5
Breakdown Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2

| | Target | Realisasi | Capaian |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang | Rp14.394.079.575.259 | Rp17.495.318.658.961 | 121,55% |
| Pokok Lelang PL Kelas II | Rp12.325.691.874.844 | Rp18.398.334.998.500 | 149,27% |
| Pokok Lelang Pegadaian | Rp7.441.420.400.000 | Rp8.449.990.616.200 | 113,55% |
| Jumlah Pokok Lelang | Rp34.161.191.850.103 | Rp44.343.644.273.661 | 129,81% |

Grafik 3.2
Tren capaian Pokok Lelang



Tindakan yang telah dilaksanakan terhadap IKU Pokok Lelang ini antara lain :

- 1) Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang continues improvement.
- 2) Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang
- 3) Pengembangan fitur pada lelang.go.id
- 4) Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang
- 5) Penggalan Potensi Lelang
- 6) Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM

3. Sasaran Strategis 3 : Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan lelang

Direktorat Lelang memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam pelayanan lelang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Lelang mengidentifikasi 1 (satu) IKU yaitu Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang.

DJKN, selaku perwakilan Pemerintah, dalam menjalankan perannya sebagai regulator memiliki ekspektasi terhadap Balai Lelang agar memiliki tata kelola administrasi yang baik dan patuh terhadap berbagai peraturan/kebijakan di bidang lelang.

Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang, atas pelaksanaan kegiatan, Balai Lelang diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada DJKN dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pelaporan Balai Lelang. Tingkat kepatuhan pelaporan Balai Lelang diukur dari jumlah laporan yang disampaikan oleh Balai Lelang di seluruh Indonesia kepada DJKN dibandingkan dengan jumlah laporan yang wajib disampaikan oleh Balai Lelang.

Balai Lelang diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan realisasi pelaksanaan lelang, laporan bulanan kas/bank, laporan bulanan realisasi pelaksanaan jasa pra lelang dan pasca lelang serta laporan kegiatan tahunan Balai Lelang kepada DJKN.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

SS 2 : Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan lelang

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|------|--|--------|-----------|-------|
| 3a-N | Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang | 83% | 98% | 120% |

Berdasarkan data yang ada, jumlah laporan yang disampaikan oleh Balai Lelang sebanyak **317** laporan.

Akar masalah dari IKU ini adalah terdapat laporan Balai Lelang yang tidak ditembuskan kepada Direktur Lelang sehingga tidak tercatat oleh Direktorat Lelang. Selain itu, juga terdapat Balai Lelang yang terlambat menyampaikan laporan.

Action plan berikutnya akan dilaksanakan pembinaan, koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan serta bimbingan teknis kepada Balai Lelang dalam rangka kepatuhan pelaporan. Selain itu, akan diberikan apresiasi kepada Balai Lelang yang menyampaikan laporannya secara tepat waktu.

4. Sasaran Strategis 4 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang kepada masyarakat serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4

SS 4 : Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|------|--|--------|-----------|-------|
| 4a-N | Indeks kepuasan publik atas layanan lelang | 92 | 119,15 | 120% |

Realisasi dimaksud diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh KPKNL (dhi dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal). KPKNL melaksanakan survei kepuasan pelayanan lelang satu kali dalam satu tahun

dengan mengumpulkan informasi dari responden pengguna jasa lelang melalui kuisisioner. Penetapan responden ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah kerja masing-masing KPKNL dengan teknik pengambilan sampel dengan proporsi 40% dari pembeli lelang, 30% dari pemohon lelang, dan 30% dari peserta lelang. Untuk menghitung indeks kepuasan pengguna layanan lelang ini menggunakan 2 komponen yaitu Indeks Kepuasan (maksimal nilai 100) dan Indeks Indikator Pendukung (maksimal nilai 25) dengan nilai total 120.

Total pengguna layanan yang dilibatkan sebagai responden pada survei dimaksud adalah sebanyak 2.594 orang.

Berikut adalah hasil survei kepuasan publik atas layanan lelang tahun 2022:

Tabel 3.8
Hasil Survei IKPL Tahun 2022

| | Rincian | Perhitungan | Bobot | Indeks |
|------------------|---------------------------------|--|--------|----------------|
| Utama | IKPL | | 94,15% | 94,15% |
| Pendukung | a. Jumlah Sampel Responden | 3.817 > 362 (standar minimal pada tabel Krejcie Morgan) | 5 | 5% |
| | b. Validasi Hasil Kuesioner | Valid 3.817, Missing 0 | 5 | 5% |
| | c. Reliabilitas Hasil Kuesioner | I = 0,962; P = 0,965 Reliabel > 0,70 (Cronbach Alpha) | 5 | 5% |
| | d. GAP Service Quality | (4,707-4,702)= 0,005 GAP Postif | 5 | 5% |
| | e. Kepesertaan Gender Perempuan | Peserta Perempuan 1039 (27,22%) dari total responden 3.817 maka > 20% responden adalah perempuan | 5 | 5% |
| TOTAL | | | | 119,15% |
| | | | | 119,15% |

Nilai indeks kepuas/an publik atas layanan lelang (IKPL) sebagaimana dalam tabel diatas, mengindikasikan bahwa pengguna jasa lelang merasa sangat puas terhadap kinerja pelayanan lelang.

5. Sasaran Strategis 5 : Perumusan Kebijakan yang Berkualitas

Perumusan kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang nantinya digunakan sebagai payung/ dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJKN.

Kebijakan adalah serangkaian konsep, asas dan tata cara yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan yang berkualitas merupakan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, untuk menciptakan tatanan pedoman, dasar hukum, serta kebijakan-kebijakan yang reliable, implementatif, dan harmonis sehingga dapat diimplementasikan secara optimal.

Kebijakan yang berkualitas dapat diidentifikasi dari beberapa hal seperti:

- 1) penyelesaian peraturan tepat waktu
- 2) peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan lain
- 3) dapat menampung hal-hal yang diperlukan dalam pengelolaan lelang
- 4) mampu menjamin kepastian hukum

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5

SS 5 : Perumusan kebijakan yang berkualitas

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|-------|---|--------|-----------|--------|
| 5a-CP | Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang | 4,1 | 4,82 | 116,14 |

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang

Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang berkualitas yang dapat diimplementasikan secara optimal. Indeks Efektivitas Kebijakan merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat diterima oleh *stakeholder* serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan peraturan tersebut. Komponen Penilaian terdiri dari :

1. Latar belakang penyusunan peraturan;
2. Tujuan penyusunan peraturan; dan
3. Dampak terhadap organisasi dan Pengguna Jasa.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan terkait lelang selanjutnya.

Pengukuran dilakukan terhadap PMK/KMK yang diterbitkan tahun 2022 dengan metode penyebaran kuesioner kepada responden. Responden terdiri dari internal DJKN maupun responden eksternal sesuai dengan pengaturan yang ada dalam PMK/KMK. Terdapat 2 (dua) PMK terkait lelang yang diukur yaitu :

| No | PMK/KMK | Unit | Hasil Pengukuran | | Kategori |
|----|---------------------|--------|------------------|-----------------|----------|
| | | | Jumlah Responden | Hasil Kuesioner | |
| 1. | PMK 95/PMK.06/2022 | Lelang | 27 | 4.89 | Efektif |
| 2. | PMK 199/PMK.06/2022 | Lelang | 15 | 4.74 | Efektif |

6. Sasaran Strategis 6 : Manajemen Pelayanan yang Berkualitas

Manajemen pelayanan yang berkualitas adalah serangkaian proses kegiatan dalam menata dan mengelola layanan-layanan yang diberikan kepada pengguna jasa sehingga mampu menghasilkan layanan yang memenuhi asas-asas (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.11

Tabel 3.10
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6

SS 6 : Manajemen Pelayanan yang berkualitas

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|------|--|--------|-----------|-------|
| 6a-N | Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center | 3 | 3,72 | 120 |
| 6b-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah | 82 | 100 | 120 |

| | | | | |
|------|--|----|-------|-----|
| | alamat Balai Lelang | | | |
| 6c-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebasugasan, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II | 82 | 98.75 | 120 |

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center

IKU Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN terdiri dari 3 (tiga) komponen penilaian :

1. Kualitas layanan pengguna Halo DJKN, yang dihitung dari Persentase permohonan masuk yang terselesaikan/ketuntasan penyelesaian permohonan
2. Ketepatan waktu layanan pengguna Halo DJKN, yang dihitung dari Perbandingan antara waktu penyelesaian dengan service level agreement (SLA)
3. Umpan balik layanan pengguna Halo DJKN, yang dihitung dari Tingkat kepuasan pengguna/rating yang diberikan oleh pengguna layanan Halo DJKN

Masing-masing komponen akan dilakukan penilaian dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. Kualitas layanan pengguna Halo DJKN dengan bobot 25%
2. Ketepatan waktu layanan pengguna Halo DJKN dengan bobot 25%
3. Umpan balik layanan pengguna Halo DJKN dengan bobot 50%

Skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4)

Tujuan IKU ini adalah Mewujudkan layanan Halo DJKN yang berkualitas dan tepat waktu dengan berorientasi kepada kebutuhan stakeholder.

b. Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah alamat Balai Lelang

1) Permohonan izin operasional

Permohonan izin operasional merupakan surat yang diajukan oleh Direksi Balai Lelang untuk memperoleh izin melakukan kegiatan usaha di bidang lelang, kepada Dirjen Kekayaan Negara. Permohonan

tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan izin operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan izin operasional ditindaklanjuti dengan penyampaian konsep pendirian izin operasional melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan izin operasional telah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan.

2) Permohonan izin pembukaan kantor operasional

Permohonan izin pembukaan kantor perwakilan merupakan surat yang diajukan oleh Direksi Balai Lelang untuk memperoleh izin membuka kantor perwakilan, kepada Direktur dengan tembusan Kantor Wilayah tempat kedudukan kantor pusat Balai Lelang. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pembukaan kantor perwakilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat menetapkan keputusan mengenai pemberian izin pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang yang telah memenuhi persyaratan atas nama Menteri, dengan syarat dokumen persyaratan izin operasional telah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan.

3) Permohonan izin pindah alamat Balai Lelang

Permohonan izin pindah alamat Balai Lelang, sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan surat yang diajukan oleh Direksi Balai Lelang untuk memperoleh izin pindah alamat kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah asal. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pembukaan kantor perwakilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan izin pindah alamat diterbitkan oleh Direktur atas nama Menteri dengan syarat dokumen permohonan izin pindah alamat telah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan.

Kantor perwakilan Balai Lelang yang pindah alamat atau pindah kedudukan dalam Kantor Wilayah yang sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pindah alamat atau pindah kedudukan.

Berdasarkan PMK 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang yang berlaku mulai tanggal 5 September 2019, Balai Lelang yang pindah alamat di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang

dalam 1 (satu) zona, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur.

Sedangkan Balai Lelang yang pindah alamat selain di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dalam 1 (satu) zona, wajib mengajukan permohonan izin persetujuan pindah alamat kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah asal.

Izin persetujuan pindah alamat Balai Lelang di luar wilayah kerja Kantor Wilayah sebelumnya yang diterbitkan oleh Direktur dengan memperhatikan Keputusan Menteri mengenai formasi tempat kedudukan Balai Lelang.

Direktur berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat menetapkan keputusan mengenai pemberian izin pindah alamat Balai Lelang atas nama Menteri.

Norma waktu penyelesaian Permohonan izin operasional adalah 20 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap, sedangkan norma waktu untuk Permohonan pembukaan kantor perwakilan adalah 10 hari kerja (setelah dokumen dinyatakan lengkap).

Dengan diberikannya izin operasional Balai Lelang, pembukaan kantor perwakilan, pindah alamat Balai Lelang, akan mengembangkan lelang sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang, baik melalui Pejabat Lelang Kelas II maupun melalui KPKNL dan jasa pralelang dan pascalelang. Pemberian izin operasional Balai Lelang dinyatakan selesai setelah terbit Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian izin operasional Balai Lelang. Pemberian izin operasional/pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang dinyatakan selesai setelah terbit Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani Direktur Lelang atas nama Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang. Permohonan izin operasional Balai Lelang tersebut di atas ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Permohonan izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang tersebut di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur atas nama Menteri Keuangan. Pada tahun 2022, Direktorat Lelang telah menindaklanjuti 1 (satu) rekomendasi izin operasional Balai Lelang dan 7

(tujuh) rekomendasi izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang yang memenuhi syarat, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Izin Operasional dan Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang

| Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang | |
|--|---|
| 1 | PT Balai Lelang Star (KMK 1/KM.6/KN.6/2023 tanggal 17 Februari 2023) |
| 2 | PT Balai Lelang Tribik (KMK 2/KM.6/KN.6/2023 tanggal 14 Maret 2023) |
| 3 | PT JBA Indonesia (KMK 3/KM.6/KN.6/2023) |
| 4 | PT Sentral Java Multindo (KMK 8/KM.6/KN.6/2023) |
| 5 | PT Balai Lelang Serasi (KMK 9/KM.6/KN.6/2023) |

- c. Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebastugasan, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II

Permohonan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (PL II) merupakan surat yang diajukan oleh Pensiunan DJKN atau Calon PL II untuk dapat diangkat menjadi PL II, kepada Dirjen Kekayaan Negara dengan tembusan Direktur Lelang paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi oleh KPKNL/PL II tempat magang Calon PL II. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengangkatan menjadi PL II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan pengangkatan ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan pengangkatan PL II melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan pengangkatan telah dinyatakan lengkap.

Usulan perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II (PL II) merupakan surat permohonan yang diajukan oleh PL II yang akan berakhir masa jabatannya dan masih ingin melanjutkan/menjalankan tugas dan fungsi sebagai PL II, kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Kantor Wilayah DJKN dengan tembusan Direktur Lelang, paling lambat 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan perpanjangan masa jabatan PL II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan perpanjangan PL II yang berdasarkan evaluasi kinerja dan kepatuhan dinyatakan baik dan

kantor memenuhi syarat, ditindaklanjuti oleh Kanwil DJKN dengan mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan PL II kepada Dirjen c.q. Dir Lelang. Permohonan perpanjangan masa jabatan PL II oleh Kanwil ditindaklanjuti dengan menyampaikan usulan perpanjangan masa jabatan PL II melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan perpanjangan telah dinyatakan lengkap.

Permohonan Pindah Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (PL II) merupakan surat permohonan yang diajukan oleh PL II yang ingin pindah wilayah jabatan. Permohonan diajukan kepada Dirjen Kekayaan Negara c.q. Direktur Lelang dengan tembusan Kantor Wilayah DJKN tempat wilayah jabatan semula. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pindah wilayah jabatan PL II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan Pindah Wilayah Jabatan ditindaklanjuti dengan menyampaikan usulan persetujuan pindah wilayah jabatan PL II melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan permohonan pindah wilayah jabatan telah dinyatakan lengkap.

Usulan Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II (PL II) merupakan surat/ND yang diajukan oleh Kantor Wilayah DJKN yang berisi usulan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PL II, kepada Dirjen Kekayaan Negara c.q. Direktur Lelang. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PL II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan Pemberhentian ditindaklanjuti dengan menyampaikan usulan pemberhentian PL II melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan usulan pemberhentian PL II telah dinyatakan lengkap.

Usulan Pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II (PL II) merupakan surat/ND yang diajukan oleh Kantor Wilayah DJKN yang berisi usulan pembebastugasan sebagai PL II, kepada Dirjen Kekayaan Negara. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan Pembebastugasan PL II sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pembebastugasan ditindaklanjuti dengan menyampaikan usulan pembebastugasan PL II melalui nota dinas Direktur Lelang kepada Direktur Jenderal, dengan syarat dokumen persyaratan usulan pembebastugasan PL II telah dinyatakan lengkap.

7. Sasaran Strategis 7 : Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan dan pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.15

Tabel 3.12
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7

SS 9 : Pengawasan dan Pengendalian Mutu yang Efektif

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|------|---|--------|-----------|-------|
| 9a-N | Persentase temuan Itjen yang tuntas ditindaklanjuti | 97% | 100% | 103 |

Pada IKU Persentase temuan Itjen yang tuntas ditindaklanjuti ini, merupakan tindaklanjut atas rekomendasi *teamcentral*. Rekomendasi *teamcentral* adalah operasional/administratif adalah rekomendasi dari ITJEN yang berkaitan dengan penerapan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku (selain polrec). Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen adalah saran perbaikan yang disampaikan oleh Itjen, yang berkaitan dengan temuan dalam LHP maupun hasil kajian atas current issue. Mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan menginput narasi tindak lanjut beserta dokumen/bukti pendukung ke dalam aplikasi team central. Tindak lanjut diakui sebagai capaian kinerja adalah apabila tindak lanjut tersebut pada aplikasi team central telah mendapatkan status selesai/tuntas dari Itjen. Temuan Itjen di Direktorat Lelang telah tuntas ditindaklanjuti dengan dipublikasikannya melalui media massa dan secara online di aplikasi Lelang Indonesia yang menyampaikan bahwa kertas sekuriti yang telah hilang tidak dapat digunakan lagi.

8. Sasaran Strategis 8 : Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

Isu Utama : Upaya mengoptimalkan sinergi Kementerian Keuangan berbasis kewilayahan dalam mendukung pemberdayaan UMKM naik kelas.

Pada Sasaran Strategis ini, terdapat 1 (satu) IKU yaitu Persentase penyelesaian IS RBTK dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|-------|---|--------|-----------|---------|
| 8a-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | 108.7% | 118.15% |

Didalam IKU ini terdapat 2 (dua) komponen yang menjadi tugas Direktorat Lelang yaitu Modernisasi pelayanan lelang melalui digitalisasi proses bisnis dan sinergi Kemenkeu Kewilayahan UMKM.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Penyempurnaan regulasi pendukung dengan disusunnya RPMK pengganti PMK 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada akhir tahun 2023 telah ditetapkan yaitu PMK 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2. Pengembangan portal lelang dengan beberapa tahapan yang telah dilakukan antara lain pembahasan dan finalisasi *user requirement* .
3. Pengembangan dan pengajuan aplikasi, dengan beberapa kegiatan yaitu User Acceptance Test (UAT) atas sprint pengembangan s.d Tahap V.
4. Sharing knowledge dan hosting ke server production
5. Optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu
6. Identifikasi UMKM binaan (DSB)
7. Penentuan kriteria barang UMKM
8. Sosialisasi dan pendampingan ke UMKM dan masyarakat
9. Pelaksanaan lelang UMKM, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan lelang UMKM tersebut.

9. Sasaran Strategis 9 : Organisasi dan SDM yang Optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 9

SS 9 : Organisasi dan SDM yang Optimal

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|------|--|--------|-----------|-------|
| 9a-N | Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko | 80 | 90.01 | 112% |
| 9b-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% | 120% | 120% |

Uraian mengenai kedua IKU tersebut antara lain :

a) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko

IKU ini bertujuan untuk mengetahui untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Reviu pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi

pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

| No | Komponen | Objek | Bobot |
|--------------|--|--------------------|-------------|
| 1 | Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | Perjanjian Kinerja | 20% |
| 2 | Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | Perjanjian Kinerja | 25% |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | Perjanjian Kinerja | 30% |
| 4 | Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) | Perjanjian Kinerja | 25% |
| TOTAL | | | 100% |

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

| No | Komponen | Objek | Bobot |
|--------------|--|-------|-------------|
| 1 | Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | SKP | 20% |
| 2 | Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | SKP | 25% |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) | SKP | 30% |
| 4 | Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik) | SKP | 25% |
| TOTAL | | | 100% |

Reviu pengelolaan kinerja dilakukan dengan mekanisme:

1) Kualitas Kontrak Kinerja

Reviu kualitas kontrak kinerja dilakukan secara *sampling*, melalui penilaian kualitas manual IKU yang telah disusun. *Sample* kontrak kinerja yang direviu meliputi kontrak kinerja Kemenkeu-*Four* (dua kepala seksi/subbag) dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Five* (masing-masing satu staf di bawah kepala seksi/subbag yang di-*sampling*).

2) Kualitas Edukasi Pengelolaan Kinerja

Reviu kualitas edukasi pengelolaan kinerja dilakukan terhadap proses edukasi yang telah dilakukan, dengan komponen yang dinilai meliputi variasi media yang digunakan, intensitas edukasi yang dilakukan, dan kualitas informasi yang disampaikan.

3) Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Reviu kualitas monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan terhadap proses monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Komponen yang dinilai adalah kualitas pengisian Laporan Capaian

Kinerja untuk setiap IKU Direktur pada Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan I, II, dan III.

4) Kualitas Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Reviu kualitas tindak lanjut monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan melalui penilaian atas pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi yang telah ditetapkan pada Laporan Capaian Kinerja/Matriks Tindak Lanjut Hasil Dialog Kinerja Organisasi.

Sedangkan review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

| No | Komponen | Bobot |
|---------------------------|--|-------------|
| Triwulan I - III | | 65% |
| 1 | Penyusunan Profil dan Piagam Risiko | 20% |
| 2 | Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III | 45% |
| Kegiatan Pendukung | | 35% |
| 1 | Edukasi Manajemen Risiko | 30% |
| 2 | Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko | 5% |
| TOTAL | | 100% |

Berdasarkan hasil reviu yang dilaksanakan oleh Bagian Orjala Sekretariat DJKN terhadap pengelolaan kinerja Direktorat Lelang, diperoleh nilai reviu sebesar 90,01 dengan kategori hasil reviu "Direktorat Lelang mengelola kinerja dengan sangat baik". Rekapitulasi hasil reviu adalah sebagai berikut:

b) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat

adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Pegawai yang memenuhi standar kompetensi teknis ditunjukkan dengan kesesuaian antara tugas/fungsi jabatan dengan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti. Pendidikan/pelatihan tersebut meliputi pendidikan gelar Diploma I, Diploma III, DIV/S1 atau gelar akademik lainnya, maupun program pengembangan kompetensi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2017 yang terkait bidang teknis tempat pegawai tersebut bekerja (unit eselon IV).

Program pengembangan kompetensi dimaksud tidak terbatas hanya pada bidang teknis pegawai tersebut. Program pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan SE Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan, meliputi:

- a) pengembangan kompetensi klasikal (bimbingan teknis, kursus/*short course*, penataran, *workshop*, sosialisasi, seminar/konferensi/lokakarya, *sharing session*, sarasehan.
- b) pengembangan kompetensi non klasikal (*outbound*, studi banding/*benchmarking*, belajar mandiri (*self study*)/ membaca buku/ mempelajari aturan, pelatihan jarak jauh/ *e-learning*, bimbingan di tempat kerja (*coaching* atau mentoring), *secondment*/ penugasan untuk mempelajari atau mengevaluasi proses bisnis di suatu unit kerja/detasering/praktik kerja lapangan (PKL), pertukaran pegawai, penugasan sementara menduduki jabatan lain di luar jabatannya saat ini tanpa meninggalkan jabatan/tugas dan fungsi utamanya (contoh menjadi Plh/Plt), *task force/project assignment* (penugasan dalam suatu tim untuk menangani tugas atau proyek tertentu/penugasan terkait program

prioritas, mengajar/menjadi narasumber/memberikan ilmu pengetahuan atau bimbingan pada pihak lain, *job shadowing*, ekstrakurikuler (penugasan dalam aktivitas semi non-formal, misalnya menjadi ketua pekan olahraga instansi, coordinator acara peringatan hari keuangan, dan lainnya).

10. Sasaran Strategis 10 : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Lelang mengidentifikasi 1 (satu) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.18

Tabel 3.15
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10

SS 11 : Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|--------|--|--------|-----------|---------|
| 10a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 100% | 110,07% | 110,07% |

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang

Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Penjelasan atas masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a. Capaian keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-KL sesuai formula SMART dari DJA (PMK No 214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan capaian keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian indikator kinerja output (*value for money*).
- b. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan *reward* atas usaha efisiensi.
- c. Konsistensi, (modifikasi SMART DJA dan IKPA Ditjen Perbendaharaan) adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negative (minus).
- d. Penyerapan anggaran atas pagu netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk *self-blocking*, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
- e. Revisi DIPA
- f. Penyelesaian tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
- g. Data kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.

Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 adalah sebesar 110,07%.

Realisasi capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran mendapatkan realisasi sebesar 88,30% dari target 95,5%.

11. Sasaran Strategis 11 : Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).

Tabel 3.16
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 11

SS 11 : Komunikasi Publik yang Efektif dan Sistem Informasi yang Andal

| Kode | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Nilai |
|-------|---|--------|-----------|--------|
| 11a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 93 | 95,18 | 102,34 |
| 11b-N | Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II | 65 | 92,95 | 120 |
| 11c-N | Persentase permohonan lelang online | 86% | 98,06% | 120 |

Uraian mengenai IKU-IKU tersebut adalah sebagai berikut :

a) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan. IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan. Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisisioner yang memuat 4 Indikator yaitu:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%);
- 2) kualitas materi (bobot 15%);
- 3) kualitas pengajar (bobot 10%); dan
- 4) kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%).

Indeks edukasi dan komunikasi diukur dalam skala 1-100 dengan rincian:

$0 < x < 20$ = sangat tidak efektif;

$20 < x < 40$ = tidak efektif;

$40 < x < 60$ = kurang efektif;

$60 < x < 80$ = efektif;

$80 < x < 100$ = sangat efektif

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan stakeholders terhadap ketentuan dan layanan lelang dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan.

Pengukuran indeks efektivitas edukasi dan komunikasi diperoleh dari kuisisioner yang diisi oleh peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi terkait fungsi lelang kepada *stakeholder* (eksternal dan internal) baik secara virtual maupun bersamaan dengan kegiatan pembinaan kepada unit vertikal. Peserta secara umum memberikan nilai sangat baik untuk kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan edukasi dimaksud.

Variabel yang diukur dalam kuisisioner tersebut adalah:


- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%);
- 2) kualitas materi (bobot 15%);
- 3) kualitas pengajar (bobot 10%); dan
- 4) kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5%).

Direktorat Lelang telah memberikan edukasi kepada para *stakeholder* dalam beberapa kegiatan antara lain, *Coaching Clinic Asset Talk*, FGD Lelang,

Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Transaksi Lelang kepada PPATK oleh Balai Lelang, Kegiatan *Quality Assurance* Pejabat Lelang Kelas II, dll.

Adapun perbandingan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3
Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Tahun 2018-2023



Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah senantiasa meningkatkan kualitas edukasi dan komunikasi kepada *stakeholders* baik pada saat kegiatan pemberian sosialisasi kebijakan lelang pada *stakeholders* lelang maupun pada kegiatan lainnya.

b) Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II

Efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan (tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu) pembinaan dan pengawasan Kantor Pusat pada instansi vertikal (Kanwil DJKN dan KPKNL), Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II.

IKU ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada instansi vertikal, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang.

Indeks efektivitas diukur melalui survei pada instansi vertikal (Kanwil DJKN dan KPKNL), Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II, dengan menggunakan skala 1 s.d. 4 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 = tidak efektif;
- 2 = cukup efektif;
- 3 = efektif;
- 4 = sangat efektif

Direktorat Lelang telah membuat survei atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II serta meminta para pegawai pada unit tersebut untuk mengisi survei dimaksud. Survei dimaksud untuk mengetahui persepsi responden terhadap tingkat efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Lelang pada institusi masing-masing. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam pengisian survei dimaksud adalah:


- 1) Pemahaman atas peraturan/kebijakan di bidang lelang;
- 2) Kejelasan dalam praktik penatausahaan dan pelaksanaan proses lelang yang dilakukan oleh responden.
- 3) Kejelasan petunjuk atas permasalahan yang dihadapi oleh responden;
- 4) Ketepatan sarana/media dalam pemberian petunjuk/kebijakan baru di bidang lelang;
- 5) Peningkatan kinerja responden di bidang lelang.

Pada tahun 2023, indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II ditargetkan sebesar 65, di mana realisasi dapat tercapai sebesar 92,95. Terhadap capaian IKU ini, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022, capaian terhadap IKU ini adalah 89,35 dari target sebesar 60.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan capaian IKU ini antara lain Direktorat Lelang secara proaktif telah memberikan petunjuk/pembinaan kepada Kanwil, KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang terkait kebijakan lelang dan capaian kinerja pada masing-masing unit. Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan oleh Direktorat Lelang terhadap IKU ini adalah antara lain akan secara proaktif memberikan petunjuk/pembinaan secara berkesinambungan kepada KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, dan Balai Lelang selain itu juga merumuskan Faktor penyusun resiko pada SRA Jasa Lelang, dan merumuskan perubahan perdirjen tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa KPKNL

Perbandingan capaian efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4
Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2022 dan 2023



c) Persentase permohonan lelang online

Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi.

Pembangunan fitur permohonan lelang *online* merupakan upaya yang dilakukan oleh DJKN untuk memudahkan pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang melalui aplikasi lelang.go.id


Fitur tersebut telah berhasil melalui proses uji *Quality Assurance (QA)* oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (Pusintek) dan telah berhasil di *hosting* pada server *production*. *Fitur* ini telah digunakan dan diimplementasikan pada seluruh KPKNL.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga lelang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, cepat dan optimal.

Penghitungan IKU ini adalah dengan membandingkan Jumlah frekuensi lelang melalui permohonan lelang online dengan jumlah total frekuensi lelang.

Perbandingan capaian persentase permohonan lelang online dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 3.5
Persentase Permohonan Lelang Online Tahun 2022 dan 2023



B. Kinerja Lainnya

Direktorat Lelang juga memiliki kinerja-kinerja lain selain yang ditetapkan dalam 17 (tujuh belas) IKU dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas. Kinerja-kinerja tersebut adalah kinerja yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, namun terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Lelang. Adapun kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Direktorat Lelang Turut Berperan Aktif dalam Penetapan Indonesia menjadi Anggota Penuh *Financial Action Task Force* (“FATF”)**

DJKN berperan secara aktif dalam proses keanggotaan Indonesia ke dalam FATF melalui Direktorat Lelang sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (“LPP”) dari balai lelang. Proses keikutsertaan Direktorat Lelang pada rangkaian tahapan Indonesia menjadi anggota FATF dimulai pada tahun 2017, yakni dengan mengikuti MER APG (*Mutual Evaluation Review – Asian Pacific Group*). Keikutsertaan tersebut berbuah positif dengan dijadikannya Indonesia menjadi negara *observer* FATF pada tahun 2018. Hasil positif Indonesia dalam MER APG segera ditindaklanjuti dengan persiapan *Mutual Evaluation Review* (“MER”) yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2022. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Direktorat Lelang berperan pada pemenuhan 2 (dua) *Immediate Outcomes* (“IO”)/ efektivitas implementasi yaitu IO 3 : Pengawasan Penyedia Barang dan Jasa serta IO 11: Sanksi Keuangan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“PPSMP”).

Direktorat Lelang ditunjuk menjadi juru bicara maupun pendamping pada proses rangkaian MER berdasarkan Keputusan Kepala PPATK No. 276A Tahun 2022. Setelah pelaksanaan MER, Direktorat Lelang tidak mengikuti rangkaian pertemuan *working group* dan pleno FATF pada Februari dan Juni 2023 di Paris, namun secara aktif menyampaikan data berupa barang rampasan negara berdasarkan putusan TPPU yang telah dilelang sebagai pemenuhan permintaan asesor. Selanjutnya, pada *plenary meeting* tanggal 25 Oktober 2023, Indonesia telah ditetapkan menjadi anggota penuh FATF. Keanggotaan Indonesia di dalam FATF membawa dampak positif yakni meningkatnya persepsi positif terhadap Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan sistem keuangan berfokus pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan PPSMP. Peningkatan persepsi positif tersebut nantinya akan meningkatkan rasio investasi yang berujung pada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Setelah Indonesia menjadi anggota penuh FATF, masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi berupa:

1. Peningkatan rating pada technical compliance (TC) khususnya bagi yang memiliki rating partially compliant. Adapun TC yang terkait dengan DJKN adalah TC 28 (regulasi dan supervise penyedia barang dan jasa).
2. Kewajiban pembayaran iuran tahunan FATF sebesar lebih kurang Euro162,528.00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan euro).
3. Pengiriman secara aktif asesor Indonesia pada MER mulai tahun 2024

2. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Di tahun 2023, penyusunan RPKM Pengganti PMK 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah selesai dengan diterbitkannya PMK 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan diterbitkannya PMK ini diharapkan terciptanya peningkatan layanan lelang berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan lelang yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional.

3. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Di tahun 2023, penyusunan RPKM Pengganti PMK 94 Tahun 2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I telah selesai dengan diterbitkannya PMK 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas I. Latarbelakang diterbitkannya PMK ini adalah dalam rangka akselerasi pemenuhan kebutuhan organisasi akan ketersediaan Pejabat Lelang Kelas I, dengan mengakomodasi PNS Kementerian Keuangan lulusan Program Diploma IV PKN STAN Manajemen Aset Publik Konsentrasi Lelang (D-IV Lelang) untuk langsung dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I serta pengaturan tempat kedudukan Pejabat Lelang Kelas I beserta kewenangan melaksanakan lelang.

4. Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Produk UMKM (Kedai Lelang) Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Visi ini akan diwujudkan melalui misi antara lain dengan mewujudkan lelang yang

efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Perwujudan dari misi tersebut sudah dapat kita saksikan melalui kinerja Portal Lelang Indonesia lelang.go.id. Saat ini lelang dikenal sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement), instrumen jual beli yang lebih identik untuk barang eksekusi. Selain itu, kita mengenal juga lelang noneksekusi wajib dan noneksekusi sukarela atau dikenal juga lelang sukarela. Pelaksanaan lelang sukarela, saat ini sebagian besar berupa lelang kendaraan yang dilaksanakan oleh Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas I.

Mewujudkan lelang yang mampu mengakomodasi berbagai instrumen jual beli merupakan upaya yang membutuhkan perhatian. Kita cermati, jual beli yang menggunakan cara lelang di masyarakat banyak terjadi, dengan objek lelang sangat variatif, dan peminatnya sudah membentuk komunitas tersendiri, misalnya komunitas batu akik, komunitas sneakers, ikan Koi, jual beli dan lain-lain. Kondisi ini merupakan pangsa pasar yang perlu dirangkul untuk dapat bergabung dan menggunakan lelang.go.id. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa pada masa pandemi global saat ini, pemerintah bergiat menggerakkan kembali unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Digitalisasi layanan lelang dan sebaran kantor layanan lelang, baik berupa KPKNL atau Balai Lelang (BL) dengan Pejabat Lelang Kelas II (PL-II) di seluruh Indonesia, sangat mendukung upaya mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pada tahun 2021, Direktorat Lelang telah menyelenggarakan kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) serta semaraknya kegiatan Lelang UMKM yang diadakan oleh KPKNL di seluruh Indonesia. Data diperoleh hasil pelaksanaan Lelang Sukarela Produk UMKM yakni dengan melibatkan sebanyak 190 pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, tak kurang dari 2.967 lot barang UMKM telah ditawarkan dan sebanyak 754 lot barang telah laku terjual menghasilkan Pokok Lelang sebesar Rp499.561.947,00

Pelaksanaan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023 telah berjalan dengan sukses dengan dukungan internal dan eksternal DJKN serta mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Menteri Keuangan RI. Potensi lelang sukarela yang ada ditunjang dengan potensi penyelenggara lelang yang dimiliki DJKN perlu digerakkan lebih maksimal. Inovasi, kreativitas, dan kerja sama yang baik merupakan hal yang dapat dioptimalkan pada sektor lelang sukarela dengan objek produk UMKM serta mendorong ide kreatif untuk pengembangan lelang. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan KEDAI Lelang UMKM tahun 2023 tepat untuk

dilaksanakan sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Lelang yang ke-115 dan merayakan HUT DJKN yang ke-17.

Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023 ini diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mengeksplorasi produk UMKM di wilayah kerja kantor penyelenggara lelang dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Mendorong ide-ide kreatif, inovatif, serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli bagi masyarakat.
3. Memasyarakatkan lelang sukarela dengan mengenalkan lebih baik lagi kepada masyarakat penyelenggara lelang, baik KPKNL maupun Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
4. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Tema kegiatan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023 “Inovasi Lelang Mendorong Pertumbuhan Penjualan Lelang Produk UMKM”

Berdasarkan hasil pada Tahapan Penjurian Besar serta Tahapan Penjurian 3 Besar pada acara Grand Final KEDAI Lelang UMKM 2023, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Juara I : KPKNL Pekanbaru
- Juara II : KPKNL Pekalongan
- Juara III : KPKNL Sorong

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Lelang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Lelang menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Lelang tahun 2020-2024.

Tahun 2023 merupakan tahun yang *challenging* bagi pencapaian kinerja Direktorat Lelang mengingat target yang telah ditentukan diawal tahun cukup tinggi. Pencapaian pelaksanaan kinerja Direktorat Lelang pada tahun 2023 telah berhasil dengan sangat baik. Dari 17 IKU Direktorat Lelang pada tahun 2023, tidak terdapat satupun IKU yang berstatus merah. Oleh karena itu, Direktorat Lelang harus menyiapkan langkah atau strategi yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sangat *challenging*.

Hasil yang telah dicapai oleh Direktorat Lelang saat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama antar seluruh jajaran, dimana sinergi tersebut harus ditingkatkan lagi. Terhadap capaian-capaian tersebut, Direktorat Lelang tidak boleh puas begitu saja karena tantangan yang dihadapi pada tahun-tahun yang akan datang sangat tinggi. Dibutuhkan langkah dan strategi dalam pencapaian target yang sangat *challenging* tersebut.

Di tahun selanjutnya, Direktorat Lelang harus selalu berupaya dan bekerja keras dalam menyempurnakan kebijakan yang diperlukan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, di masa yang akan datang diharapkan semua capaian sasaran strategis dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel

Langkah-langkah ataupun strategi yang harus dilakukan Direktorat Lelang dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Perbaiki proses bisnis lelang
 - a. Penyederhanaan semua yang terkait “pelaksanaan dan administrasi lelang” (memanfaatkan TIK).
 - b. Memperbaiki peraturan perundangan untuk mendukung perbaikan dalam “pelaksanaan dan administrasi lelang”.
 - c. Mengajak semua pihak yang berkepentingan dengan lelang untuk berbenah bersama-sama (atasi : TAP, gugatan, pengaduan).

- d. Perlunya semua pihak untuk bersama-sama memasyarakatkan lelang dan memasarkan aset yang akan dilelang (hilangkan *image* buruk terkait lelang).
 - e. Mengembangkan jenis lelang baru (*instant auction, hybrid auction, extended auction, rollover auction*).
 - f. Memenuhi formasi jabatan fungsional Pelelang, dengan mengadakan *inpassing* jabatan fungsional Pelelang tahap berikutnya.
2. Perbaiki kualitas institusi dan Pejabat Lelang
- a. Penyempurnaan perbaikan peraturan perundangan terkait Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.
 - b. Melaksanakan *quality assurance*.
 - c. Melakukan penguatan Balai Lelang.
 - d. Melakukan penguatan PL Kelas II
3. Pengembangan lelang noneksekusi sukarela
- a. Membuat peraturan lelang yang fleksibel.
 - b. Melakukan kajian terkait memperluas *market share* lelang

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM ADDENDUM

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR LELANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

| No | IKU | Target | | | | | | | |
|----|--|--|-----|-------|-----|------------|-----|----------------|----------------|
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |
| 1 | Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan | | | | | | | | |
| | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% |
| | 1b-CP | Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 90% | 90% |
| | 1b1-CP | Persentase produktivitas lelang | 30% | 45% | 45% | 60% | 60% | 80% | 80% |
| | 1b2-CP | Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | | |
| | 2a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 20% | 40% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% |
| 3 | Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan lelang | | | | | | | | |
| | 3a-N | Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang | - | - | - | - | - | 83% | 83% |
| 4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | | | | | | | | |
| | 4a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan lelang | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
| 5 | Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel | | | | | | | | |
| | 5a-CP | Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang | - | - | - | - | - | 4,15 (skala 5) | 4,15 (skala 5) |
| 6 | Manajemen pelayanan yang berkualitas | | | | | | | | |
| | 6a-N | Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 6b-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah alamat Balai Lelang | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| | 6c-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebasan tugas, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 7 | Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif | | | | | | | | |
| | 7a-N | Persentase temuan ltjen yang tuntas ditindaklanjuti | 35% | 40% | 40% | 60% | 60% | 97% | 97% |
| 8 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | | | | | | | | |
| | 8a-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% |



| No | IKU | Target | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | Q1 | Q2 | Smt 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | |
| 9 | Organisasi dan SDM yang optimal | | | | | | | | |
| | 9a-N | Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| | 9b-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 15% | 40% | 40% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| 10 | Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal | | | | | | | | |
| | 10a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| 11 | Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi yang andal | | | | | | | | |
| | 11a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | | 93 | 93 | | | 93 | 93 |
| | 11b-N | Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 11c-N | Persentase pelaksanaan permohonan lelang <i>online</i> | 20% | 40% | 40% | 63% | 63% | 86% | 86% |

Direktur Lelang,



Utangdatangani Secara Elektronik
Joko Prihanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR LELANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | |
|-----|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | Peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan | 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang | 100% |
| | | 1b-CP | Tingkat efektivitas pelaksanaan lelang | 90% |
| | | 1b1-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% |
| | | 1b2-CP | Tingkat efektivitas program sinergi lelang UMKM | 100% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% |
| 3 | Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan lelang | 3a-N | Persentase kepatuhan pelaporan oleh Balai Lelang | 83% |
| 4 | Kepuasan pengguna layanan yang tinggi | 4a-N | Indeks kepuasan pengguna layanan lelang | 92 (skala 100) |
| 5 | Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel | 5a-CP | Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang | 4,15 (skala 5) |
| 6 | Manajemen pelayanan yang berkualitas | 6a-N | Indeks kualitas layanan pengguna melalui Halo DJKN/Contact Center | 3 |
| | | 6b-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan izin operasional, pembukaan kantor perwakilan, dan pindah alamat Balai Lelang | 82 |
| | | 6c-N | Indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan pengangkatan, permohonan pindah wilayah jabatan, usulan perpanjangan, usulan pembebastugasan, dan usulan pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II | 82 |
| 7 | Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif | 7a-N | Persentase temuan Itjen yang tuntas ditindaklanjuti | 97% |
| 8 | Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif | 8a-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% |
| 9 | Organisasi dan SDM yang optimal | 9a-N | Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko | 80 |
| | | 9b-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 100% |
| 10 | Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal | 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5% |
| 11 | Komunikasi publik yang efektif dan sistem informasi | 11a-N | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 93 |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------------------------|---|--------|
| | yang andal | 11b-N Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II | 65 |
| | | 11c-N Persentase pelaksanaan permohonan lelang <i>online</i> | 86% |

| Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Rincian Output Tahun 2023 | Anggaran |
|--|---|
| <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Pengelolaan Aset Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif <p>Indikator Kinerja Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (93) Persentase realisasi penerimaan negara dari lelang (100%) Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan pada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II (65) Persentase kepatuhan pelaporan Balai Lelang (83%) Persentase produktivitas lelang (80%) Indeks efektivitas kebijakan di bidang lelang (4,15) | Rp4.261.263.000 |
| <p>Rincian Output:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dengan volume 2000.0 layanan Kegiatan antara lain: <i>Forum Group Discussion</i> dengan Praktisi, Akademisi, dan Penegak Hukum; serta Edukasi Lelang melalui Kegiatan 115 Tahun Lelang Indonesia Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> dengan volume 1400.0 Surat Keputusan Kegiatan antara lain Bimbingan teknis/sosialisasi/FGD di bidang lelang, pembinaan kepada instansi vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II serta penggalian potensi lelang kepada stakeholder Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dengan volume 200.0 orang Kegiatan antara lain: Peningkatan Pejabat Fungsional Pelelang dan Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang Kelas II Penggalian Potensi Lelang, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dengan volume 2 rekomendasi Kegiatan antara lain: Penggalian Potensi Lelang kepada Stakeholder dan Pembinaan kepada Instansi Vertikal, Balai Lelang, dan Pejabat Lelang Kelas II Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Dengan volume 20 rekomendasi Kegiatan yaitu peningkatan tata kelola perusahaan balai | <p>Rp1.000.000.000,00</p> <p>Rp150.000.000,00</p> <p>Rp800.240.000,00</p> <p>Rp450.000.000,00</p> <p>Rp150.000.000,00</p> |



| | |
|--|--------------------|
| lelang | |
| 6. Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang, dengan rincian sebagai berikut: – Dengan volume 1 rekomendasi – Kegiatan yaitu pengembangan proses bisnis digitalisasi lelang | Rp1.000.000.000,00 |
| 7. RUU Perlelangan, dengan rincian sebagai berikut: – Dengan volume 1 RUU – Kegiatan yaitu Penyusunan RUU Perlelangan | Rp598.420.000,00 |
| 8. Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II, dengan rincian sebagai berikut: – Dengan volume 14 Surat Keputusan – Kegiatan yaitu Pemberian rekomendasi/perizinan Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II | Rp112.603.000,00 |

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Direktur Lelang



Ditandatangani Secara Elektronik
Joko Prihanto



PERJANJIAN KINERJA DIREKTUR LELANG SETELAH ADDENDUM

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR PK-6A/KN/2023**

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-6/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

| Sebelum | | Menjadi | |
|---------|---|---------|---|
| Kode SS | Sasaran Strategis | Kode SS | Sasaran Strategis |
| 1 | Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan | 1 | Peningkatan Kontribusi Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan |

b. Perubahan Nama IKU

| Sebelum | | Menjadi | |
|----------|--|----------|--|
| Kode IKU | Nama IKU/Sub-IKU | Kode IKU | Nama IKU/Sub-IKU |
| 10a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran |

c. Penambahan IKU

| Sebelum | Menjadi | | | | | | Penjelasan |
|---------|--------------------------------|---|----|---------|-------|-------|---------------------------------------|
| | Kode IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Q3 | S.d. Q3 | Q4 | Y | |
| - | <i>Stakeholder perspective</i> | | | | | | Penambahan IKU Cascading dari UPK-One |
| - | 1 | Peningkatan kontribusi lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan | | | | | |
| - | 1c-CP | Indeks Integritas | - | - | 88,67 | 88,67 | |

d. Perubahan Trajectory Target IKU

| Sebelum | | | | | | Menjadi | | | | | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|-------------|--|--------|--------|-----|-----|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | | Kode SS/IKU | Indikator Kinerja Utama | Target | | | |
| | | Q3 | S.d.Q3 | Q4 | Y | | | Q3 | S.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1b-CP | Tingkat efektivitas Pelaksanaan Lelang | 60% | 60% | 90% | 90% | 1b-CP | Tingkat efektivitas Pelaksanaan Lelang | 80% | 80% | 90% | 90% |
| 1b1-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 60% | 60% | 80% | 80% | 1b1-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 10a-CP | Persentase kualitas pelaksanaan anggaran | 95,5 % | 95,5 % | 95,5 % | 95,5 % | 10a-CP | Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11a-N | Indeks efektivitas | - | - | 93 | 93 | 11a-N | Indeks efektivitas | - | 93 | 93 | 93 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| | edukasi dan komunikasi | | | | | | edukasi dan komunikasi | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|

Addendum Perjanjian Kinerja ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023.

Jakarta, 22 September 2023

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Direktur Lelang



Ditandatangani Secara Elektronik
Joko Prihanto

